



**DAFTAR UNDANG-UNDANG  
DAN  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 1999 – 2016  
BIDANG KOMISI IV  
(PERTANIAN, PANGAN, MARITIM DAN KEHUTANAN)**

**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017**



## DAFTAR UNDANG-UNDANG DAN

# PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TAHUN 1999 – 2016 BIDANG KOMISI IV (PERTANIAN, PANGAN, MARITIM DAN KEHUTANAN)

Peraturan  
Perundang-undangan

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017

## **Sambutan**

### **Kepala Badan Keahlian DPR RI**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Keahlian DPR RI menyambut baik dengan diterbitkannya buku Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999-2016 untuk Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI oleh Pusat Pemantauan dan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI. Dengan terbitnya buku ini kami harap dapat memberikan masukan dalam menjalankan fungsi pengawasan pelaksanaan undang-undang.

Buku ini memuat data dan informasi jumlah undang-undang dari Komisi I sampai dengan Komisi XI DPR RI, jumlah peraturan pelaksanaan yang sudah diundangkan dan jumlah peraturan pelaksanaan yang belum diundangkan.

Kami menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Tim Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang DPR RI yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, dan juga kepada para pihak yang ikut membantu terbitnya buku ini. Menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan kualitasnya oleh karena itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini.

Jakarta, Mei 2017

Kepala Badan Keahlian DPR RI,

  
K. Johnson Rajagukguk, S.H., M.Hum.

NIP 195811081983031006

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbi'alamini*, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang maha esa atas limpahan kasih sayang, rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dalam Triwulan I (Januari s.d Maret Tahun 2017) dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul "**Daftar Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 1999 s.d 2016 Bidang Komisi IV (Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan)**". Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan data dan informasi mengenai Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya kepada Pimpinan dan Anggota DPR serta masyarakat dalam rangka mendukung kewenangan DPR RI sebagai upaya penguatan fungsi legislasi dan pengawasan.

Buku ini terdiri dari 2 (dua) Tabel yaitu Daftar Status Undang-Undang dan Daftar Peraturan Pelaksanaan Tahun 1999-2016 yang merupakan Hasil Pemantauan Terhadap Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi IV, meliputi :

| NO | TAHUN | JUMLAH |
|----|-------|--------|
| 1. | 1999  | 1      |
| 2. | 2000  | 1      |
| 3. | 2001  | -      |
| 4. | 2002  | -      |
| 5. | 2003  | -      |
| 6. | 2004  | 4      |

| NO  | TAHUN | JUMLAH |
|-----|-------|--------|
| 13. | 2005  | -      |
| 14. | 2006  | 1      |
| 15. | 2007  | 1      |
| 16. | 2008  | -      |
| 17. | 2009  | 4      |
| 18. | 2010  | 1      |

| NO  | TAHUN | JUMLAH |
|-----|-------|--------|
| 7.  | 2011  | -      |
| 8.  | 2012  | 1      |
| 9.  | 2013  | 2      |
| 10. | 2014  | 5      |
| 11. | 2015  | -      |
| 12. | 2016  | 1      |

Data dan Informasi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Bidang Komisi IV masih terus dilanjutkan untuk *update* data mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan dukungan data dan informasi kepada Komisi IV dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan pelaksanaan undang-undang.

Jakarta, April 2017

**Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI,**

  
**Rudi Rochmansyah, SH., MH.**  
NIP. 196902131993021001

## DAFTAR UNDANG-UNDANG

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
12. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani
17. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
19. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Air
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
21. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
22. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam

## Grafik Jumlah Amanat Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Komisi IV



**DAFTAR STATUS DAN REKAPITULASI UNDANG-UNDANG  
 BIDANG KOMISI IV (PERTANIAN, PANGAN, MARITIM, KEHUTANAN)  
 TAHUN 1999 S.D 2016**

| NO.               | JUDUL<br>UNDANG-UNDANG                                     | TANGGAL<br>PENGESAHAN,<br>LEMBARAN<br>NEGARA (LN)<br>DAN TAMBAHAN<br>LEMBARAN<br>NEGARA (TLN) | STATUS  | KETERANGAN   |
|-------------------|--|---|---|--|
| <b>TAHUN 1999</b> |  |   |   |  |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan</b> | Disahkan pada tanggal 30 September 1999, LN Tahun 1999 Nomor 167, dan T LN Nomor 3888         | Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan:<br><b>1. Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011</b><br>Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)<br><br><b>2. Putusan MK Nomor 45/PUU-IX/2011</b><br>Pasal 1 angka 3, yaitu Frasa " <i>ditunjuk dan atau</i> " dalam Pasal 1 | <b>Mengamanatkan:</b><br>20 PP dan 3 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>4 PP dan 1 Permen<br>a. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah<br>b. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah<br>c. PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mencakup 3 pasal yang |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) | STATUS   | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|---|--|--|
|     |                     |   | <p>angka 3 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sehingga tidak mengikat secara hukum.</p> <p><b>3. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012</b></p> <p>a. Pasal 1 angka 6 untuk bagian kata “<i>negara</i>” bertentangan dengan UUD 1945</p> <p>b. Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional bersyarat) sepanjang</p> | <p>mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>d. PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p><b>Belum Diterbitkan:</b><br/>11 PP dan 2 Permen</p> <p><b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011</b><br/>Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai</b> “Penguasaan hutan oleh Negara tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan</p> |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) | STATUS   | KETERANGAN  |
|-----|---------------------|---|--|---|
|     |                     |   | <p>tidak dimaknai "<i>Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat</i>";</p> <p>d. Penjelasan Pasal 5 ayat (1)<br/>Dicabut;</p> <p>e. Pasal 5 ayat (2)<br/>Dicabut ;</p> <p>f. Pasal 5 ayat (3) untuk bagian Frasa "<i>dan ayat (2)</i>" bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (Inkonstitusional</p> | <p>peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional";</p> <p><b>Sesuai Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012</b></p> <p>a. Pasal 1 angka 6 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 <b>sehingga Pasal 1 angka 6 dimaksud menjadi</b> "Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat";</p> <p>b. Pasal 4 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI Tahun 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai</b> "penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam</p> |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG  | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) | STATUS | KETERANGAN   |
|-------------------|--|---|--------|--|
|                   |  |   |        | <p>undang-undang”;</p> <p>c. Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai</b> “Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak termasuk hutan adat” ;</p> <p>d. Frasa “<i>dan ayat (2)</i>” Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD NRI 1945 <b>sehingga dapat dimaknai</b> menjadi “Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya”.</p> |
| <b>TAHUN 2000</b> |  |   |        |  |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas</b> | Disahkan pada tanggal 20 Desember 2000,                                     |        | <b>Mengamanatkan:</b><br>14 PP dan 4 Kepmen  |

| NO.               | JUDUL<br>UNDANG-UNDANG | TANGGAL<br>PENGESAHAN,<br>LEMBARAN<br>NEGARA (LN)<br>DAN TAMBAHAN<br>LEMBARAN<br>NEGARA (TLN) | STATUS | KETERANGAN   |
|-------------------|------------------------|---|--------|--|
|                   | Tanaman                | LN Tahun 2000<br>Nomor 241, dan TLN<br>Nomor 4043   |        | <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>2 PP terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP No.13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial mencakup 2 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah</li> <li>b. PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah mencakup 4 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah</li> </ul> <p>Dan telah diterbitkan 4 Kepmen.</p> <p><b>Belum Diterbitkan:</b><br/>8 PP</p> |
| <b>TAHUN 2001</b> |                        |   |        |  |
| <b>NIHIL</b>      |                        |   |        |  |
| <b>TAHUN 2002</b> |                        |   |        |  |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)       | STATUS  | KETERANGAN   |
|-------------------|---|---|---|--|
| <b>NIHIL</b>      |   |   |   |  |
| <b>TAHUN 2003</b> |   |   |   |  |
| <b>NIHIL</b>      |   |   |   |  |
| <b>TAHUN 2004</b> |   |   |   |  |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air</b> | Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004, LN Tahun 2004 Nomor 32, dan TLN Nomor 4377   | <b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013</b><br>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan berlaku kembali |  |
| 2.                | <b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan</b>     | Disahkan pada tanggal 11 Agustus 2004, LN Tahun 2004 Nomor 85, dan TLN Nomor 4411 | Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan:<br><b>a. Putusan MK Nomor 55/PUU-VIII/2010;</b><br>Pasal 21 beserta Penjelasannya dan Pasal 47 ayat (1) dan  | <b>Mengamanatkan:</b><br>6 PP, 3 Kepmen dan 4 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>1 PP, 1 Kepmen, dan 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) | STATUS   | KETERANGAN   |
|-----|---------------------|---|--|--|
|     |                     |   | ayat (2) bertentangan dengan UUD NRI 1945;<br><b>b. Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015:</b><br>a) Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)<br>b) Pasal 29 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)<br>c) Pasal 30 ayat (1) | mencakup 4 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri<br><b>Belum diterbitkan:</b><br>5 PP dan 2 Kepmen<br><b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 138/PUU-XIII/2015:</b><br>a. Pasal 27 ayat (3) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sepanjang frasa “orang perseorangan” <b>dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai</b> tidak termasuk orang perseorangan petani kecil”;<br>b. Pasal 29 bertentangan dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang ketentuan dimaksud</b> tidak dimaknai termasuk orang perorangan petani kecil;<br>c. Pasal 30 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI <b>sepanjang ketentuan dimaksud</b> tidak dimaknai tidak berlaku bagi |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN) | STATUS   | KETERANGAN  |
|-----|---------------------|---|--|---|
|     |                     |   | <p>bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>d) Pasal 42 Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>e) Pasal 55 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>f) Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> | <p>varietas pemuliaan yang dilakukan oleh petani kecil dalam negeri untuk komunitas sendiri;</p> <p>d. Pasal 42 Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang frasa</b> “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”;</p> <p>e. Pasal 55 bertentangan dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang frasa</b> “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU/V/2007;</p> <p>f. Pasal 107 bertentangan dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang frasa</b> “setiap orang secara tidak sah” dalam ketentuan dimaksud tidak</p> |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)       | STATUS  | KETERANGAN   |
|-----|---|---|---|--|
|     |   |   |   | dimaknai tidak termasuk anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU/V/2007   |
| 3.  | <b>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang</b> | Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004, LN Tahun 2004 Nomor 86, dan TLN Nomor 4412 |   | <b>Mengamanatkan:</b><br>1 Keppres<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>1 Keppres   |
| 4.  | <b>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</b>  | Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, LN Tahun 2004 Nomor 118, dan TLN Nomor 4433 | <b>Mencabut :</b><br>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Ketentuan tentang pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona | <b>Mengamanatkan:</b><br>15 PP, 2 Keppres dan 7 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>2 PP, 1 Keppres dan 5 Permen:<br>a. PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)        | STATUS   | KETERANGAN  |
|-------------------|---|--|--|---|
|                   |   |  | Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan) | <p>Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p>b. PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan mencakup 2 pasal yang mengamanatkan peraturan pemerintah</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>11 PP, 1 Keppres, dan 2 Permen</p> |
| <b>TAHUN 2005</b> |   |  |  |   |
| <b>NIHIL</b>      |   |  |  |   |
| <b>TAHUN 2006</b> |   |  |  |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan</b> | Disahkan pada tanggal 15 November 2006, LN Tahun 2006 Nomor 92, dan TLN Nomor 4660 |  | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>2 PP, 2 Perpres, 3 Permen dan 8 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>1 PP yang mencakup 2 Pasal yang</p>   |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG  | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)    | STATUS   | KETERANGAN  |
|-------------------|--|--|--|---|
|                   |  |  |  | <p>mengamankan Peraturan Pemerintah, 2 Perpres, 2 Permen dan 6 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>1 Permen, 2 Peraturan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota</p>   |
| <b>TAHUN 2007</b> |  |  |  |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b> | Disahkan pada tanggal 17 Juli 2007, LN Tahun 2006 Nomor 84, dan TLN Nomor 4739 | <b>Berdasarkan putusan MK No.3/PUU-VIII/2010</b> Pasal 1 angka 18, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 50, Pasal 51, Pasal 60 ayat (1), Pasal 71 serta Pasal 75 bertentangan dengan UUD NRI 1945 | <p><b>Mengamankan:</b><br/>2 PP, 6 Perpres, 10 Permen, dan 1 Peraturan Daerah</p> <p><b>Telah diudangkan:</b><br/>2 PP, 4 Perpres, 2 Permen:<br/>a. <i>Permen Kelautan dan Perikanan No.12/PERMEN-KP/2013 tentang Pengawasam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i> mencakup 2 Pasal yang mengamankan Peraturan Menteri<br/>b. <i>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam</i></p> |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)   | STATUS  | KETERANGAN  |
|-------------------|---|---|---|---|
|                   |   |   |   | <p><i>Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Menteri</i></p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>6 Permen, 2 Perpres, dan 1 Peraturan Daerah</p>  |
| <b>TAHUN 2008</b> |   |   |   |   |
| <b>NIHIL</b>      |   |   |   |   |
| <b>TAHUN 2009</b> |   |   |   |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</b> | Disahkan pada tanggal 4 Juni 2009, LN Tahun 2009 Nomor 84, dan TLN Nomor 5015 | <p><b>Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan:</b></p> <p><b>A. Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009</b></p> <p>a) Pasal 59 ayat (2); dalam frasa, "Unit usaha produk hewan pada suatu negara atau zona"</p> <p>b) Pasal 59 ayat (4) dalam</p> | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>10 PP, 1 Perpres, 18 Permen, dan 1 Peraturan Daerah</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/><b>4 Permen dan 2 PP yang diantaranya:</b></p> <p>a. PP No. 48 Tahun 2011 tentang Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak mencakup 2 Pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah.</p> |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)  | STATUS  | KETERANGAN   |
|-----|---|--|---|--|
|     |   |  | frasa, "Atau kaidah internasional"<br>c) Pasal 68 ayat (4) dalam kata "dapat"<br>Bertentangan dengan UUD NRI 1945.<br><br><b>B. Putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011</b><br>Pasal 58 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) | b. PP No. 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan Hewan mencakup 2 Pasal yang mengamankan Peraturan Pemerintah.<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>6 PP, 14 Permen dan 1 Peraturan Daerah<br><br><b>Berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU-IX/2011</b><br>Pasal 58 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sepanjang frasa "...wajib disertai sertifikat veteriner dan sertifikat halal" dimaknai mewajibkan sertifikat halal bagi produk hewan yang memang tidak dihalalkan; |
| 2.  | <b>Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</b> | Disahkan pada tanggal 3 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 140, dan TLN Nomor | <b>a. Mencabut</b><br>UU No. 23 No. 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup<br><br><b>b. Diubah</b>   | <b>Mengamankan:</b><br>21 PP dan 9 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>5 Permen dan 3 PP  |

| NO. | JUDUL<br>UNDANG-UNDANG | TANGGAL<br>PENGESAHAN,<br>LEMBARAN<br>NEGARA (LN)<br>DAN TAMBAHAN<br>LEMBARAN<br>NEGARA (TLN) | STATUS   | KETERANGAN   |
|-----|------------------------|---|--|--|
|     |                        | 5059  | <p><b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014</b><br/>Pasal 59 ayat 4 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> | <p>a.PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mencakup 7 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah.<br/>b.PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan mencakup 3 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah<br/>c.PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mencakup 2 pasal yang mengamanatkan Peraturan Pemerintah</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>9 PP<br/>4 Permen</p> <p><b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014</b><br/>Pasal 59 ayat 4 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu <b>sepanjang tidak dimaknai,</b></p> |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG  | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)               | STATUS | KETERANGAN  |
|-----|--|---|--------|---|
|     |  |   |        | <p>“Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin”</p>   |
| 3.  | <p><b>Undang-undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan</b></p> | <p>Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 149, dan TLN Nomor 5068</p> |        | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>7 PP, 1 Permen, dan 1 Peraturan Daerah</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>1 Perda dan 4 PP</p> <p>a. PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan mencakup 2 Pasal yang mengamatkan Peraturan Pemerintah</p> <p>b. PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mencakup 2 Pasal yang mengamatkan Peraturan</p> |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)        | STATUS | KETERANGAN  |
|-----|---|--|--------|---|
|     |   |  |        | Pemerintah<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>3 PP dan 1 Permen  |
| 4.  | <b>Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</b> | Disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, LN Tahun 2009 Nomor 154, dan TLN Nomor 5073 |        | <b>Mengamankan:</b><br>2 PP dan 9 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>2 Permen<br>a. Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia mencakup 2 pasal yang mengamankan 2 peraturan menteri<br>b. Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan mencakup 2 pasal yang mengamankan peraturan menteri<br>c. Peraturan Menteri Kelautan dan |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)         | STATUS | KETERANGAN   |
|-------------------|---|---|--------|--|
|                   |   |   |        | <p>Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan.</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>2 PP dan 4 Permen</p>  |
| <b>TAHUN 2010</b> |   |   |        |  |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura</b> | Disahkan pada tanggal 24 November 2010, LN Tahun 2010 Nomor 132, dan TLN Nomor 5170 |        | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>3 PP dan 36 Permen</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>1 PP dan 11 Permen antara lain:</p> <p>a. Permentan No. 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura mencakup 8 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri.</p> <p>b. Permentan No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura mencakup 3 pasal yang mengamanatkan peraturan menteri.</p> <p>c. Permentan No.</p> |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG                                     | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)         | STATUS   | KETERANGAN  |
|-------------------|---|---|--|---|
|                   |   |   |  | <p>48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura mencakup 3 pasal yang mengamatkan peraturan menteri.</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>1 PP dan 15 Permen</p>   |
| <b>TAHUN 2011</b> |   |   |  |   |
| <b>NIHIL</b>      |   |   |  |   |
| <b>TAHUN 2012</b> |   |   |  |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan</b> | Disahkan pada tanggal 16 November 2012, LN Tahun 2012 Nomor 227, dan TLN Nomor 5360 | <b>Mencabut</b> Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pangan | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>30 PP, 1 Perpres, dan 1 Perda</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>3 PP antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan yang mencakup 3 pasal yang mengamatkan peraturan pemerintah</li> <li>b. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan</li> </ul> |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)       | STATUS  | KETERANGAN  |
|-------------------|---|---|---|---|
|                   |   |   |   | <p>yang mencakup 8 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah</p> <p>c. PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mencakup 9 pasal yang mengamankan peraturan pemerintah</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>20 PP dan 1 Perpres</p> |
| <b>TAHUN 2013</b> |   |   |   |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan</b> | Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013, LN Tahun 2013 Nomor 130, dan TLN Nomor 5432 |   | <p><b>Mengamankan:</b><br/>2 PP, 2 Permen dan 2 Perpres</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>2 PP, 2 Permen dan 2 Perpres</p>   |
| 2.                | <b>Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani</b>         | Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2013, LN Tahun 2013 Nomor 131, dan TLN Nomor      | <b>Sebagian materi pasal/ayat telah dibatalkan oleh MK berdasarkan:</b> | <p><b>Mengamankan:</b><br/>4 PP dan 7 Permen</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>1 Permen</p>  |

| NO. | JUDUL<br>UNDANG-UNDANG | TANGGAL<br>PENGESAHAN,<br>LEMBARAN<br>NEGARA (LN)<br>DAN TAMBAHAN<br>LEMBARAN<br>NEGARA (TLN) | STATUS  | KETERANGAN   |
|-----|------------------------|---|---|--|
|     |                        | 5433  | <p><b>Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013:</b></p> <p>a. Pasal 59 dalam Frasa “<i>hak sewa</i>” Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertentangan dengan UUD NRI 1945</p> <p>b. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat)</p> <p>c. Pasal 71 dalam Kata “<i>berkewajiban</i>” bertentangan dengan UUD NRI 1945</p> | <p>a. Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMENTAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani mencakup 2 pasal yang mengamatkan peraturan menteri</p> <p><b>Belum diterbitkan :</b><br/>2 PP dan 4 Permen</p> <p><b>Berdasarkan Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013:</b></p> <p>a. Pasal 70 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI 1945 <b>sepanjang tidak dimaknai</b> “<i>termasuk kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani</i>”;<br/>Pasal 70 ayat (1) selengkapnya menjadi, “<i>Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) terdiri atas : a. Kelompok Tani; b. Gabungan Kelompok Tani; c.</i></p> |

| NO.               | JUDUL UNDANG-UNDANG   | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)        | STATUS | KETERANGAN   |
|-------------------|---|--|--------|--|
|                   |   |  |        | <p><i>Asosiasi Komiditas Pertanian; dan d Dewan Komoditas Pertanian Nasional, serta kelembagaan petani yang dibentuk oleh para petani”;</i></p> <p>b. Pasal 71 selengkapnya menjadi, “Petani bergabung dan berperan aktif dalam Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1)”</p> |
| <b>TAHUN 2014</b> |   |  |        |  |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b> | Disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, LN Tahun 2014 Nomor 2, dan TLN Nomor 5490   |        | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>3 PP, 2 Permen dan 1 Perpres</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b><br/>3 PP, 2 Permen dan 1 Perpres</p>  |
| 2.                | <b>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan</b>   | Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 294, dan TLN Nomor 5603 |        | <p><b>Mengamanatkan:</b><br/>9 PP dan 1 Perpres</p> <p><b>Telah diundangkan:</b><br/>1 Perpres</p> <p><b>Belum diterbitkan:</b></p>  |

| NO. | JUDUL UNDANG-UNDANG  | TANGGAL PENGESAHAN, LEMBARAN NEGARA (LN) DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA (TLN)        | STATUS   | KETERANGAN  |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  |  | 9 PP  |
| 3.  | <b>Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Air</b>  | Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 299, dan TLN Nomor 5608 |  | <b>Mengamankan:</b><br>12 PP<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>12 PP  |
| 4.  | <b>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan</b>  | Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 308, dan TLN Nomor 5613 | <b>Mencabut</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan                     | <b>Mengamankan:</b><br>21 PP dan 11 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>1 PP<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>20 PP dan 11 Permen |
| 5.  | <b>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan</b> | Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN Tahun 2014 Nomor 338, dan TLN Nomor 5619 | <b>Mengubah</b> Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan | <b>Mengamankan:</b><br>5 PP dan 4 Permen<br><br><b>Telah diundangkan:</b><br>1 PP<br><br><b>Belum diterbitkan:</b><br>4 PP dan 4 Permen     |

| NO.               | JUDUL<br>UNDANG-UNDANG   | TANGGAL<br>PENGESAHAN,<br>LEMBARAN<br>NEGARA (LN)<br>DAN TAMBAHAN<br>LEMBARAN<br>NEGARA (TLN) | STATUS | KETERANGAN  |
|-------------------|--|---|--------|---|
| <b>TAHUN 2015</b> |  |   |        |   |
| <b>NIHIL</b>      |  |   |        |   |
| <b>TAHUN 2016</b> |  |   |        |   |
| 1.                | <b>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam</b> | Disahkan pada tanggal 14 April 2016, LN Tahun 2016 Nomor 68, dan TLN Nomor 5870               |        | <b>Mengamanatkan:</b><br>1 PP, 3 Permen dan 1 Perpres |



# **LAMPIRAN**

---

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
TAHUN 1999 - 2016  
BIDANG KOMISI IV  
(PERTANIAN, PANGAN, MARITIM, DAN KEHUTANAN)**

---

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN  
(TANGGAL 30 September 1999 ; L.N.R.I TAHUN 1999 NOMOR 167 ; T.L.N.R.I NOMOR 3888)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                       |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 9 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (1), <b>diatur<br/>dengan Peraturan<br/>Pemerintah</b>                         | PP No. 63 Tahun<br>2002 tentang Hutan<br>Kota               |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 13 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (1), ayat (2), dan<br>ayat (3) <b>diatur dengan<br/>Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 44 Tahun<br>2004 tentang<br>Perencanaan<br>Kehutanan |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 16 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (1) dan ayat (2)<br><b>diatur dengan Peraturan<br/>Pemerintah.</b>            | PP No. 44 Tahun<br>2004 tentang<br>Perencanaan<br>Kehutanan |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 4. | <p><b>Pasal 17 Ayat (3)</b></p> <p>Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya <b>diatur secara khusus oleh Menteri.</b></p>  |   |                     |                    |  |            |            |
| 5. | <p><b>Pasal 19 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p> | PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan |                     |                    |  |            |            |
| 6. | <p><b>Pasal 20 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan</b></p>  |   |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|--|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |  | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | <b>Pemerintah.</b>   |  |                     |                    |  |            |            |
| 7.  | <b>Pasal 22 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (2), ayat (3), dan<br>ayat (4) diatur dengan<br><b>Peraturan Pemerintah.</b>     | PP No. 6 Tahun<br>2007 tentang Tata<br>Hutan dan<br>Penyusunan<br>Rencana<br>Pengelolaan Hutan<br>serta Pemanfaatan<br>Hutan |                     |                    |  |            |            |
| 8.  | <b>Pasal 31 Ayat (2)</b><br>Pembatasan sebagaimana<br>dimaksud pada ayat (1)<br><b>diatur dengan Peraturan<br/>Pemerintah.</b>   |  |                     |                    |  |            |            |
| 9.  | <b>Pasal 33 Ayat (3)</b><br>Pengaturan, pembinaan<br>dan pengembangan<br>pengolahan hasil hutan<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (2) <b>diatur oleh<br/>Menteri.</b> |  |                     |                    |  |            |            |
| 10. | <b>Pasal 35 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut   |  |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 11. | <b>Pasal 39</b><br>Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan |                  |                 |                                      |            |            |
| 12. | <b>Pasal 42 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   | PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan   |                  |                 |                                      |            |            |
| 13. | <b>Pasal 44 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  | PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan   |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   | Reklamasi Hutan  |                     |                    |  |            |            |
| 14. | <b>Pasal 45 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.                     | PP No. 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan                                      |                     |                    |  |            |            |
| 15. | <b>Pasal 48 Ayat (6)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah. | PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan  |                     |                    |  |            |            |
| 16. | <b>Pasal 58</b><br>Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan                                     | PP No. 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | diatur dengan Peraturan Pemerintah.   |   |                     |                    |  |            |            |
| 17. | <b>Pasal 65</b><br>Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>                             |   |                     |                    |  |            |            |
| 18. | <b>Pasal 66 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan |                     |                    |  |            |            |
| 19. | <b>Pasal 67 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |   |                     |                    |  |            |            |
| 20. | <b>Pasal 70 Ayat (1)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  | PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan  |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.   | Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan  |                  |                 |                                      |            |            |
| 21. | <b>Pasal 79 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.                              | Permen No. P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan, dan Rampasan |                  |                 |                                      |            |            |
| 22. | <b>Pasal 80 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. |   |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN  
(TANGGAL 20 Desember 2000 ; L.N.R.I TAHUN 2000 NOMOR 241 ; T.L.N.R.I NOMOR 4043)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 1. | <b>Pasal 6 Ayat (7)</b><br><br>Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas sebagai varietas asal untuk varietas turunan esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), serta instansi yang diberi tugas untuk melaksanakannya, <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b> | PP. No.13<br>Tahun 2004<br>tentang<br>Penamaan,<br>Pendaftaran<br>dan<br>Penggunaan<br>Varietas Asal<br>Untuk<br>Pembuatan<br>Varietas<br>Turunan<br>Esensial |                     |                    |  |               |            |
| 2. | <b>Pasal 7 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan penamaan, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta instansi yang diberi tugas untuk   | PP. No.13<br>Tahun 2004<br>tentang<br>Penamaan,<br>Pendaftaran<br>dan<br>Penggunaan<br>Varietas Asal<br>Untuk   |                     |                    |  |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN                                     |
|----|--|---|---------------------|--|--|---------------|--|
|    |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|    | melaksanakannya, <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b>   | Pembuatan Varietas Turunan Esensial   |                     |  |  |               |  |
| 3. | <b>Pasal 10 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah |                     |  |  |               |  |
| 4. | <b>Pasal 11 Ayat (1)</b><br><br>Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya yang besarnya <b>ditetapkan oleh Menteri</b>                        |   |                     | Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. |  |               |  |
| 5. | <b>Pasal 11 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan mengenai   |   |                     | Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang  |  |               | Pasal 11 Ayat (5) mengamanatkan PP, namun yang |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|----|--|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|---|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|    | permohonan hak PVT <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b>   |                       |                     | Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman                                      |  |               | diterbitkan adalah Kepmen.  |
| 6. | <b>Pasal 13 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan mengenai syarat-syarat pendaftaran sebagai konsultan PVT, <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b>    |                       |                     | Kepmentan No. 446 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata-cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman        |  |               | Pasal 13 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen. |
| 7. | <b>Pasal 14 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan mengenai permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b> |                       |                     | Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman. |  |               | Pasal 14 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen. |
| 8. | <b>Pasal 21 Ayat (2)</b>   |                       |                     | Kepmentan No.442 Tahun   |  |               | Pasal 21 Ayat (2) mengamanatkan   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|--|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|---|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|     | Ketentuan mengenai penarikan kembali surat permohonan hak PVT <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b>  |                       |                     | 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman                        |  |               | PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.                                 |
| 9.  | <b>Pasal 29 Ayat (2)</b><br><br>Besarnya biaya pemeriksaan substantive <b>ditetapkan oleh menteri.</b>   |                       |                     | Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman                             |  |               |   |
| 10. | <b>Pasal 30 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan, kualifikasi Pemeriksa PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.</b> |                       |                     | Kepmentan No.442 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman |  |               | Pasal 30 Ayat (4) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen. |
| 11. | <b>Pasal 35 Ayat (4)</b>   |                       |                     | Kepmentan No.442 Tahun  |  |               | Pasal 35 Ayat (4) mengamanatkan   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|--|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|     | Ketentuan mengenai pemberian atau penolakan permohonan hak PVT berikut bentuk dan isinya diatur <b>lebih lanjut oleh Pemerintah.</b> |                       |                     | 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.                      |  |               | PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen.  |
| 12. | <b>Pasal 36 Ayat (6)</b><br><br>Ketua dan anggota Komisi Banding PVT diangkat dan diberhentikan <b>oleh Menteri.</b>                 |                       |                     | Kepmentan No.445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman |  |               | Kepmentan No.445 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman mengatur substansi Pasal 36 Ayat (6) meskipun dalam Pasal 36 Ayat (6) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri |
| 13. | <b>Pasal 39</b>  |                       |                     | Kepmentan No.445 Tahun   |  |               | Pasal 39 mengamanatkan   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|--|---------------------|---|--|---------------|--|
|     |  | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|     | Susunan organisasi, tata kerja Komisi Banding PVT, tata cara permohonan dan pemeriksaan banding, serta penyelesaiannya <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah</b>                                |  |                     | 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlindungan Varietas Tanaman |  |               | PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen                                 |
| 14. | <b>Pasal 40 Ayat (3)</b><br><br>Setiap pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicatat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya <b>ditetapkan oleh Menteri.</b> |  |                     | Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.    |  |               | Pasal 40 Ayat (2) mengamanatkan PP, namun yang diterbitkan adalah Kepmen |
| 15. | <b>Pasal 40 Ayat (4)</b><br><br>Syarat dan tata cara pengalihan hak PVT <b>diatur lebih lanjut oleh Pemerintah</b>   | PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang |                     |   |  |               |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|---|---------------------|---|--|---------------|------------|
|     |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     |  | dilindungi oleh<br>Pemerintah   |                     |   |  |               |            |
| 16. | <b>Pasal 43 Ayat (1)</b><br><br>Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang besarnya <b>ditetapkan oleh Menteri.</b> |   |                     | Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman |  |               |            |
| 17. | <b>Pasal 43 Ayat (6)</b><br><br>Ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>  | PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah |                     |   |  |               |            |
| 18. | <b>Pasal 55</b><br><br>Ketentuan mengenai Lisensi Wajib diatur lebih lanjut dengan <b>Peraturan</b>  | PP No.14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan dan   |                     |   |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|---|---------------------|--|--|---------------|---|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|     | Pemerintah  | Perlindungan<br>Varietas<br>Tanaman dan<br>Penggunaan<br>Varietas yang<br>dilindungi oleh<br>Pemerintah |                     |  |  |               |   |
| 19. | <b>Pasal 63 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan mengenai besar biaya, persyaratan dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur lebih lanjut oleh Menteri.</b>   |   |                     | Kepmentan No.443 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman. |  |               |   |
| 20. | <b>Pasal 65 Ayat (6)</b><br><br><b>Menteri</b> membentuk komisi, yang keanggotaannya terdiri dari para profesional dan bersifat tidak tetap, yang berfungsi memberikan pertimbangan tentang pengelolaan PVT sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan PVT. |   |                     | Kepmentan No. 444 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman    |  |               | Kepmentan No. 444 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman mengatur substansi Pasal 65 Ayat (6) meskipun Pasal |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|--|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|    |   |                       |                     |                    |  |               | 65 Ayat (6) tidak<br>mengamanatkan<br>Keputusan<br>Menteri |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2004 TENTANG PERKEBUNAN  
(TANGGAL 11 AGUSTUS 2004; L.N.R.I NOMOR 85 ; T.N.R.I NOMOR 4411)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 1. | <p><b>Pasal 10 Ayat (1)</b></p> <p>Penggunaan tanah untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya <b>ditetapkan oleh Menteri</b>, sedangkan pemberian hak atas tanah ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.</p> |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan |                                      |            |            |
| 2. | <p><b>Pasal 15 Ayat (5)</b></p> <p>Penambahan atau pengurangan jenis usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud</p>   |                       |                  |  |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | dalam ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.   |                       |                  |   |                                      |            |            |
| 3. | <b>Pasal 16</b><br>Jenis tanaman perkebunan pada usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.   |                       |                  | Kep. Menteri Pertanian No. 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura. |                                      |            |            |
| 4. | <b>Pasal 17 Ayat (3)</b><br>Luasan tanah tertentu untuk usaha budi daya tanaman perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha industri pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan   |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | ditetapkan oleh Menteri berdasarkan jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, dan modal.  |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 5. | <b>Pasal 17 Ayat (7)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta laporan perkembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan oleh Menteri. |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 22 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)   |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140 /2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | ditetapkan oleh Menteri.  |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 7. | <b>Pasal 23 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) <b>ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</b>  |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 8. | <b>Pasal 24 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta tata cara penetapan | PP No. 31 Tahun 2009 tentang Perlindungan Wilayah Geografis Penghasil Produk Perkebunan Spesifik Lokasi |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 9.  | <b>Pasal 27 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan usaha budi daya tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) <b>ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 10. | <b>Pasal 28 Ayat (2)</b><br>Ketentuan tentang penerapan, pembinaan, dan pengawasan sistem mutu produk olahan hasil perkebunan serta pedoman industri pengolahan hasil  |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | perkebunan ditetapkan oleh Pemerintah.   |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 11. | <p><b>Pasal 41</b></p> <p>Pedoman dan standar pembinaan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, dan metode pengembangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.</p>                               |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 12. | <p><b>Pasal 43 Ayat (4)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) meliputi jenis tanaman perkebunan dan hubungannya dengan cita rasa spesifik hasil tanaman tersebut serta</p> |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | tata cara penetapan batas wilayah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  |                       |                  |                 |                                      |            |  |
| 13. | <b>Pasal 44 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri. |                       |                  |                 |                                      |            | Saat ini pengaturannya mengacu kepada Kepmen No. 486.1/Kpts/OT.100/10/2003 tentang Klasifikasi Perusahaan Perkebunan |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2004 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999  
(TANGGAL 13 AGUSTUS 2004; L.N.R.I NOMOR 86 ; T.N.R.I NOMOR 4412)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 83B</b><br><br>Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83A ditetapkan dengan Keputusan Presiden. |                       |                     |                    |  |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN  
(TANGGAL 6 OKTOBER 2004; L.N.R.I TAHUN 2004 NOMOR 118; T.L.N.R.I NOMOR 4433)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT  | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--|--|--|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |  |            |
| 1. | <p><b>Pasal 7 Ayat (1)</b></p> <p>Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, <b>Menteri menetapkan:</b></p> <p>a.rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b.potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>c.jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>d.potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik</p> |                       |                     | Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan |  | Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.05/MEN/2007 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan mengatur substansi Pasal 7 meskipun dalam Pasal 7 tidak mengamanatkan Peraturan Menteri |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|--|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|--|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN                                       | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|    | <p>Indonesia;</p> <p>e.potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;</p> <p>f.jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</p> <p>g.jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</p> <p>h.daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;</p> <p>i.persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p><b>j.sistem pemantauan kapal perikanan;</b></p> |                       |                     |  |  |               |  |
| 2. | <p><b>Pasal 7 Ayat (3)</b></p> <p>Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>dibentuk</b></p>   |                       |                     | Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/2005 tentang |  |               | Permen Kelautan dan Perikanan No.PER.14/MEN/2005 tentang Komisi Nasional |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                                       |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|----|---|---|------------------|---|--------------------------------------|------------|---|
|    |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN                             | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|    | oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.  |   |                  | Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan |                                      |            | Pengkajian Sumber Daya Ikan mengatur substansi Pasal 7 Ayat (4) meskipun dalam Pasal 7 Ayat (4) tidak mengamanatkan Peraturan Menteri |
| 3. | <b>Pasal 7 Ayat (7)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja dewan pertimbangan pembangunan perikanan nasional sebagai-mana dimaksud pada ayat (6) <b>ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</b> |   |                  |   |                                      |            |   |
| 4. | <b>Pasal 8 Ayat (6)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak,   | PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan |                  |   |                                      |            |   |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN     |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|----|---|---------------------------|---------------------|---|--|---------------|---|
|    |   | PP                        | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|    | alat dan/atau cara,<br>dan/atau bangunan<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (5), <b>diatur<br/>dengan Peraturan<br/>Pemerintah.</b>                     | Pengembangan<br>Perikanan |                     |   |  |               |   |
| 5. | <b>Pasal 11 Ayat (1)</b><br><br><b>Menteri mengumumkan</b><br>dan menyebarkan<br>langkah-langkah keadaan<br>kritis sebagaimana<br>dimaksud pada ayat (1). |                           |                     | Permen<br>Kelautan dan<br>Perikanan<br>No.PER.14/MEN/<br>N/2007 tentang<br>Keadaan Kritis<br>yang<br>Membahayakan<br>atau dapat<br>Membahayakan<br>Sediaan Ikan,<br>Spesies Ikan<br>atau Lahan<br>Pembudidayaan |  |               | Permen Kelautan<br>dan Perikanan<br>No.PER.14/MEN/<br>2007 tentang<br>Keadaan Kritis<br>yang<br>Membahayakan<br>atau dapat<br>Membahayakan<br>Sediaan Ikan,<br>Spesies Ikan atau<br>Lahan<br>Pembudidayaan<br>mengamanatkan<br>substansi Pasal<br>11 Ayat (3)<br>meskipun Pasal<br>11 Ayat (3) tidak<br>mengamanatkan<br>Peraturan<br>Menteri |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                    |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|--|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 6. | <b>Pasal 12 Ayat (7)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>                                |  |                     |                    |  |               |            |
| 7. | <b>Pasal 13 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b> | PP No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan |                     |                    |  |               |            |
| 8. | <b>Pasal 14 Ayat (6)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan  |  |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | ayat (3), diatur dengan<br>Peraturan Pemerintah.   |                       |                     |                    |  |               |            |
| 9.  | <b>Pasal 16 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b>  |                       |                     |                    |  |               |            |
| 10. | <b>Pasal 19 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar serta pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budi daya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pelaksanaan |                       |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  |   |                     |                    |  |               |            |
| 11. | <b>Pasal 22</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b> | PP No. 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan |                     |                    |  |               |            |
| 12. | <b>Pasal 24 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah produk hasil  | PP No. 57 Tahun 2015 tentang  |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jaminan ketersediaan bahan baku industri pengolahan ikan di dalam negeri serta pembatasan ekspor bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan |                  |  |                                      |            |            |
| 13. | <b>Pasal 32</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |  |                  | Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan |                                      |            |            |
| 14. | <b>Pasal 33</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik  |  |                  | Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.15/MEN/2005 tentang Penangkapan Ikan dan/atau          |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | Indonesia yang bukan untuk tujuan komersial diatur dengan Peraturan Menteri.  |                       |                     | Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang Bukan untuk Tujuan Komersial |  |               |            |
| 15. | <b>Pasal 34 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.                  |                       |                     |  |  |               |            |
| 16. | <b>Pasal 36 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                     |  |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 17. | <p><b>Pasal 40</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai membangun, mengimpor, memodifikasi kapal, pendaftaran, pengukuran kapal perikanan, pemberian tanda pengenal kapal perikanan, serta penggunaan 2 (dua) jenis alat penangkapan ikan secara bergantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b></p> |                       |                     |   |  |               |            |
| 18. | <p><b>Pasal 41 Ayat (2)</b><br/><b>Menteri menetapkan:</b></p> <p>a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;</p> <p>b. klasifikasi pelabuhan perikanan dan suatu tempat yang merupakan bagian perairan dan daratan</p>   |                       |                     | Permen Kelautan dan Perikanan No.PER/16/ME N/2006 tentang Pelabuhan Perikanan |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|--|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |  |
|     | <p>tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan;</p> <p>c. persyaratan dan/atau standar teknis dan akreditasi kompetensi dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;</p> <p>d. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan</p> <p>e. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.</p> |                       |                     |  |  |               |  |
| 19. | <p><b>Pasal 42 Ayat (4)</b></p> <p>Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diangkat oleh Menteri.</b></p>   |                       |                     | <p>Kepmen Kelautan dan Perikanan No.KEP/19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan</p> |  |               | <p>Kepmen Kelautan dan Perikanan No.KEP/19/MEN/2006 tentang Pengangkatan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan</p> |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|--|---|---------------------|---|--|---------------|---|
|     |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|     |  |   |                     | Perikanan   |  |               | mengatur substansi Pasal 42 (4) meskipun Pasal 42 (4) tidak mengamankan Peraturan Menteri |
| 20. | <b>Pasal 44 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                           |   |                     | Permen Kelautan dan Perikanan No.03/MEN/2007 tentang Surat Laik Operasi Kapal |  |               |   |
| 21. | <b>Pasal 51</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan perikanan dan penggunaan pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan |                     |   |  |               |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 22. | <p><b>Pasal 56</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan pengembangan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b></p> | <p>PP No. 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan</p> |                     |                    |  |               |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN**  
**(TANGGAL 15 November 2006; L.N.R.I TAHUN 2006 NOMOR 92 ; T.L.N.R.I NOMOR 4660)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA   |               |            |
| 1. | <b>Pasal 6 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.</b> |                       |                     | Permentan No. 49/Permentan /OT/140/10/20 09 tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan Pertanian | Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |               |            |
| 2. | <b>Pasal 7 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan peraturan menteri, gubernur, atau</b>                   |                       |                     | Permentan No. 49/Permentan /OT/140/10/20 09 tentang Kebijakan dan strategi Penyuluhan           | Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa n Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan                                |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN  |
|----|--|--|---------------------|--|--|---------------|---|
|    |  | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |               |   |
|    | <b>bupati/walikota.</b>  |  |                     | Pertanian  | Kehutanan<br>Provinsi Jawa<br>Tengah           |               |   |
| 3. | <b>Pasal 9 Ayat (3)</b><br><br>Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya <b>diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.</b> | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan |                     |  |  |               |   |
| 4. | <b>Pasal 10 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan peraturan</b>  |  |                     | Kepmen Pertanian No.1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian |  |               | Dalam konsideran Kepmen Pertanian No.1655/Kpts/OT.160/12/2008 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional telah memenuhi Pasal10 (3) |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |   | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---|---------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA  |               |            |
|    | menteri.   |                       |                     | Nasional           |   |               |            |
| 5. | <p><b>Pasal 11 Ayat (3)</b></p> <p>Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat eselon IIa, yang pembentukannya <b>diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.</b></p> |                       |                     |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 36 Tahun 2010 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Jawa Barat</li> <li>- Peraturan Gubernur Bali No. 18 Tahun 2013 tentang Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan</li> </ul> |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |   | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|---|---------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA  |               |            |
|    |  |                       |                     |                    | dan<br>Kehutanan<br>Provinsi Bali   |               |            |
| 6. | <b>Pasal 12 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Penyuluhan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan peraturan gubernur.</b>  |                       |                     |                    | Peraturan Gubernur Jawa Barat No.43 Tahun 2015 tentang Komisi Penyuluhan Daerah Prov.Jawa Barat |               |            |
| 7. | <b>Pasal 13 Ayat (2)</b><br><br>Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya <b>diatur lebih lanjut dengan peraturan</b> |                       |                     |                    |   |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|    | bupati/walikota  |   |                     |                    |  |               |            |
| 8. | <b>Pasal 15 Ayat (2)</b><br><br>Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya <b>diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.</b> |   |                     |                    |  |               |            |
| 9. | <b>Pasal 18</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) <b>diatur dengan peraturan presiden.</b>                        | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA           |               |            |
| 10. | <b>Pasal 21 Ayat (1)</b><br><br>Peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada standar, akreditasi, serta pola pendidikan dan pelatihan penyuluh yang <b>diatur dengan peraturan menteri</b> |                       |                     |  |  |               |            |
| 11. | <b>Pasal 25</b><br><br>Ketentuan mengenai pedoman penyusunan programa penyuluhan <b>diatur dengan peraturan menteri.</b>  |                       |                     | Permen No.25/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian |  |               |            |
| 12. | <b>Pasal 26 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja dan metode  |                       |                     |  | Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |   | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|---|---------------------|--------------------|---|---------------|------------|
|     |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA  |               |            |
|     | penyuluhan ditetapkan dengan <b>peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.</b>   |   |                     |                    | Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah  |               |            |
| 13. | <b>Pasal 31 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana diatur dengan <b>peraturan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.</b> |   |                     |                    | Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 154 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah |               |            |
| 14. | <b>Pasal 33</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32   | PP No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan |                     |                    |   |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|--|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |  | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | diatur dengan <b>Peraturan Pemerintah.</b>   | Penyuluh-an<br>Pertanian,<br>Perikanan dan<br>Kehutanan.   |                     |                    |  |               |            |
| 15. | <b>Pasal 34 Ayat (6)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan <b>peraturan pemerintah.</b> | PP No. 43<br>Tahun 2009<br>tentang<br>Pembiayaan,<br>Pembinaan, dan<br>Pengawasan<br>Penyuluhan<br>Pertanian,<br>Perikanan, dan<br>Kehutanan |                     |                    |  |               |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NO 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
(TANGGAL 17 Juli 2007; L.N.R.I TAHUN 2007 NOMOR 84 ; T.L.N.R.I NOMOR 4739)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |   | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|---|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA  |            |            |
| 1. | <b>Pasal 7 Ayat (2)</b><br><br>Norma, standar, dan pedoman penyusunan perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Pernecanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |   |            |            |
| 2. | <b>Pasal 9 Ayat (5)</b><br><br>RZWP-3-K <b>ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</b>  |                       |                     |   | - Perda Prov. Jatim No. 6 Tahun 2012 tentang RZWP3K<br><br>-Perda Prov.DIY No.16 Tahun 2011 tentang |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |  | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|--|------------|---|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |   |
|    |   |                       |                     |   | RZWP3K   |            |   |
| 3. | <b>Pasal 15 Ayat (6)</b><br><br>Pedoman pengelolaan data dan informasi tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur dalam <b>Peraturan Menteri.</b> |                       |                     | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 1/PERMEN-KP/2016 tentang Pengelolaan Data dan Informasi dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |  |            |   |
| 4. | <b>Pasal 20 Ayat (4)</b><br><br>Tata cara pemberian, pendaftaran, dan pencabutan HP-3 <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</b>                           |                       |                     |   |  |            | <b>Dibatalkan oleh MK</b><br><br><b>(Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)</b> |
| 5. | <b>Pasal 26</b><br><br>Pengaturan lebih lanjut  |                       |                     | Permen Kelautan dan Perikanan   |  |            |   |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |  |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------|--|--|------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | mengenai pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Menteri. |   |                     | No.PER/20/MEN/2008 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya  |  |            |            |
| 6. | <b>Pasal 27 Ayat (2)</b><br>Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.                       | PP No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar. |                     |  |  |            |            |
| 7. | <b>Pasal 28 Ayat (4)</b><br>Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Menteri.                                   |   |                     | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No.PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konversi di Wilayah Pesisir |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |   |                          |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---|--------------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES   | PERMEN /<br>KEPMEN       | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     |   |                       |   | dan Pulau-Pulau<br>Kecil |  |            |            |
| 8.  | <b>Pasal 31 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai batas sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b> |                       | Perpres No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai                               |                          |  |            |            |
| 9.  | <b>Pasal 33 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b>   |                       | Perpres No. 121 Tahun 2012 Tentang Rehabilitasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil |                          |  |            |            |
| 10. | <b>Pasal 34 Ayat (3)</b><br><br>Perencanaan dan pelaksanaan Reklamasi <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan</b>   |                       | Perpres No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-            |                          |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--|--|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | Presiden.   |                       | Pulau Kecil         |  |  |            |            |
| 11. | <b>Pasal 36 Ayat (4)</b><br><br>Wewenang Pejabat<br>sebagaimana dimaksud<br><b>diatur dengan Peraturan<br/>Menteri.</b>   |                       |                     | Permen Kelautan<br>dan Perikanan<br>No.12/PERMEN-<br>KP/2013 tentang<br>Pengawasam<br>Pengelolaan<br>Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau<br>Kecil |  |            |            |
| 12. | <b>Pasal 39</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut<br>mengenai pengawasan<br>terhadap perencanaan<br>dan pelaksanaan<br>Pengelolaan Wilayah<br>Pesisir dan Pulau-Pulau<br>Kecil sebagaimana<br>dimaksud dalam Pasal 37<br>dan Pasal 38 <b>diatur<br/>dengan Peraturan<br/>Menteri.</b> |                       |                     | Permen Kelautan<br>dan Perikanan<br>No.12/PERMEN-<br>KP/2013 tentang<br>Pengawasam<br>Pengelolaan<br>Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau<br>Kecil |  |            |            |
| 13. | <b>Pasal 40 Ayat 8</b>  |                       |                     | Peraturan Menteri  |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--|--|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                                    |                       |                     | Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2008 tentang Akreditasi Terhadap Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |  |            |            |
| 14. | <b>Pasal 41 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.14/MEN/2009 tentang Mitra Bahari                             |  |            |            |
| 15. | <b>Pasal 46</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penelitian dan  |                       |                     |  |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN                                      |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|---|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |   |
|     | pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b>   |                       |                     |                    |  |            |   |
| 16. | <b>Pasal 49</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b> |                       |                     |                    |  |            |   |
| 17. | <b>Pasal 51Ayat (3)</b><br><br>Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur lebih</b>  |                       |                     |                    |  |            | Dibatalkan oleh MK<br><br>(Putusan MK No.3/PUU- |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |  |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|--|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES  | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | lanjut dalam Peraturan<br>Pemerintah.   |  |  |                    |  |            | VIII/2010) |
| 18. | <b>Pasal 53 Ayat (3)</b><br><br>Pelaksanaan kegiatan<br>sebagaimana dimaksud<br>pada ayat (2) <b>diatur<br/>dengan Peraturan<br/>Presiden.</b>  |  | Perpres No. 73<br>Tahun 2015<br>tentang<br>Pelaksanaan<br>Koordinasi<br>Pengelolaan<br>Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau<br>Kecil Tingkat<br>Nasional |                    |  |            |            |
| 19. | <b>Pasal 59 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan mengenai<br>mitigasi bencana dan<br>kerusakan Wilayah Pesisir<br>dan Pulau-Pulau Kecil<br><b>diatur lebih lanjut<br/>dengan Peraturan<br/>Pemerintah.</b> | PP No. 64<br>Tahun 2010<br>tentang<br>Mitigasi<br>Bencana di<br>Wilayah<br>Pesisir dan<br>Pulau-pulau<br>Kecil |  |                    |  |            |            |
| 20. | <b>Pasal 62 Ayat (2)</b>  |  |  | Peraturan Menteri  |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--|--|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</b> |                       |                     | Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil             |  |            |            |
| 21. | <b>Pasal 63 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan mengenai pedoman Pemberdayaan Masyarakat <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                     | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|---|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |   |
|     |   |                       |                     | Kecil              |  |            |   |
| 22. | <b>Pasal 71 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan <b>Peraturan Menteri.</b> |                       |                     |                    |  |            | <b>Dibatalkan oleh MK</b><br><br><b>(Putusan MK No.3/PUU-VIII/2010)</b> |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(TANGGAL 4 JUNI 2009 ; L.N.R.I NOMOR 84 ; T.N.R.I NOMOR 5015)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|--|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 6 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pengelolaan kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</b> |  |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 12 Ayat (1)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b>         | PP No. 48<br>Tahun 2011<br>tentang Tentang<br>Sumber Daya<br>Genetik Hewan<br>Dan Perbibitan<br>Ternak |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |   |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|--|---------------------|---|--|------------|------------|
|    |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 3. | <b>Pasal 14 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan perbibitan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>     | PP No. 48 Tahun 2011 tentang Tentang Sumber Daya Genetik Hewan Dan Perbibitan Ternak |                     |   |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 15 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |  |                     | Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 19/PERMENTA N/OT.140/3/2012 tentang Persyaratan Mutu Benih, Bibit Ternak, an Sumber Daya Genetik Hewan |  |            |            |
| 5. | <b>Pasal 18 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  |  |                     | Peraturan Menteri Pertanian   |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                       |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|---|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN                                    | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1) dan penjarangan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |   |                  | Republik Indonesia No. 35/PERMENTA N/OT.140/7/2011 |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 22 Ayat (2)</b><br>Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik <b>yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</b> |   |                  |  |                                      |            |            |
| 7. | <b>Pasal 26</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin   | PP No. 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin |                  |  |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |  |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|--|--------------------|--|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES  | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b>  | Peternakan Hewan      |  |                    |  |            |            |
| 8. | <b>Pasal 33</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 32 <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b>   |                       | Perpres No. 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan |                    |  |            |            |
| 9. | <b>Pasal 38</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai panen, pasca panen, pemasaran, dan industri pengolahan hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37, kecuali yang diatur dalam ketentuan peraturan |                       |  |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | perundang-undangan di bidang industri, <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 10. | <b>Pasal 42 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                 |                       |                     |                    |  |            |            |
| 11. | <b>Pasal 44 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 12. | <b>Pasal 46 Ayat (7)</b><br><br>Pernyataan bebas penyakit   |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) <b>ditetapkan dengan Peraturan Menteri.</b>  |   |                     |                    |  |            |            |
| 13. | <b>Pasal 48</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan, termasuk pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 47 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 47<br>Tahun 2014<br>tentang<br>Pengendalian<br>dan<br>Penanggulangan<br>Penyakit Hewan |                     |                    |  |            |            |
| 14. | <b>Pasal 49 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  |   |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | mengenai distribusi sediaan premiks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 15. | <b>Pasal 51 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 16. | <b>Pasal 53 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan sediaan biologik yang penyakit dan/atau biang isolatnya tidak ada di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 17. | <b>Pasal 54 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |   |                     |                    |  |            |            |
| 18. | <b>Pasal 55 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>                 | PP No.41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan |                     |                    |  |            |            |
| 19. | <b>Pasal 58 Ayat (6)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) <b>diatur</b>  |   |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN       |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP                          | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | dengan Peraturan Menteri.   |                             |                     |                    |  |            |            |
| 20. | <b>Pasal 59 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemasukan produk hewan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                             |                     |                    |  |            |            |
| 21. | <b>Pasal 63 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                             |                     |                    |  |            |            |
| 22. | <b>Pasal 65</b>   | PP No.95 Tahun 2012 tentang |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                  |                     |                                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|---------------------|------------------------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN                 | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemeriksaan, pengujian, standardisasi, dan sertifikasi produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tata cara pemasukan produk hewan olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, penetapan negara dan/atau zona, unit usaha produk hewan, dan tata cara pemasukan produk hewan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), serta kesiagaan dan cara penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan |                     |                                    |  |            |            |
| 23. | <b>Pasal 66 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  |  |                     | Permentan No.95 Tahun 2012 tentang |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--|--|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN                                     | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                     | Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan |  |            |            |
| 24. | <b>Pasal 68 Ayat (7)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |  |  |            |            |
| 25. | <b>Pasal 70 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                           |                       |                     |  |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                             |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 26. | <b>Pasal 75</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>          |   |                     |                    |  |            |            |
| 27. | <b>Pasal 76 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak |                     |                    |  |            |            |
| 28. | <b>Pasal 78 Ayat 8</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai cara pengembangan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud   |   |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | pada ayat (3) huruf c <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 29. | <b>Pasal 85 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b> |                       |                     |                    |  |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(TANGGAL 3 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NOMOR 140 ; T.N.R.I NOMOR 5059)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 11</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai inventarisasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penetapan ekoregion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, serta RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                  |                 |                                      |            |            |
| 2. | <b>Pasal 12 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup  | PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|--|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.   |  |                  |  |                                      |            |            |
| 3. | <b>Pasal 18 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah.   | PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis |                  |  |                                      |            |            |
| 4. | <b>Pasal 20 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri. |  |                  | Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia No.5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah |                                      |            |            |
| 5. | <b>Pasal 21 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  | PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan  |                  |  |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN            |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|----------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                               | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | mengenai criteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b>   | Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                  |  |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 23 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan peraturan Menteri.</b> |                                  |                  | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |   |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|---|--|---------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN  | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 7. | <p><b>Pasal 28 Ayat (4)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi dan kriteria kompetensi penyusun amdal <b>diatur dengan peraturan Menteri.</b></p> |                       |                     | <p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.07 Tahun 2010 tentang Sertifikasi Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</p> |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                        |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 8.  | <b>Pasal 29 Ayat (3)</b><br>Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                       |  |                  | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal |                                      |            |            |
| 9.  | <b>Pasal 33</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan |                  |  |                                      |            |            |
| 10. | <b>Pasal 35 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL dan surat pernyataan kesanggupan  |  |                  | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.13 Tahun 2010 tentang Upaya   |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                        |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | pengelolaan dan pemantauan lingkunganhidup diatur dengan peraturan Menteri.   |  |                  | Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup |                                      |            |            |
| 11. | <b>Pasal 41</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan |                  |   |                                      |            |            |
| 12. | <b>Pasal 43 Ayat (4)</b>  |  |                  |   |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                        |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai instrument ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 ayat (1) sampai dengan ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |  |                  |   |                                      |            |            |
| 13. | <b>Pasal 47 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai analisis risiko lingkungan hidup <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   | PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan |                  |   |                                      |            |            |
| 14. | <b>Pasal 52</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 <b>diatur dengan Peraturan</b>                            |  |                  | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.03 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | <b>Menteri.</b>  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 15. | <b>Pasal 53 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 16. | <b>Pasal 54 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                             |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 17. | <b>Pasal 55 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                                     |   |                     |                    |  |               |            |
| 18. | <b>Pasal 56</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 55 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | a. PP No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan<br><br>b. PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                     |                    |  |               |            |
| 19. | <b>Pasal 57 Ayat (5)</b>  | PP No. 71 Tahun 2014 tentang  |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>                                 | Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut         |                     |                    |  |               |            |
| 20. | <b>Pasal 58 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi dan pencadangan sumber daya alam serta pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |   |                     |                    |  |               |            |
| 21. | <b>Pasal 59 Ayat (7)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 <b>diatur dalam</b>   | PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | <b>Peraturan Pemerintah.</b>  | Berbahaya dan Beracun   |                     |                    |  |               |            |
| 22. | <b>Pasal 61 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun |                     |                    |  |               |            |
| 23. | <b>Pasal 62 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi lingkungan hidup <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                     |   |                     |                    |  |               |            |
| 24. | <b>Pasal 65 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai system informasi lingkungan hidup <b>diatur dengan</b>  |   |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|--|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|     |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | <b>Peraturan Menteri.</b>   |  |                     |                    |  |               |            |
| 25. | <b>Pasal 75</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan pejabat pengawas lingkungan hidup dan tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3), Pasal 73, dan Pasal 74 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                     |                    |  |               |            |
| 26. | <b>Pasal 83</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   | PP No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut |                     |                    |  |               |            |
| 27. | <b>Pasal 86 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  |  |                     |                    |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   |                       |                  |   |                                      |            |            |
| 28. | <b>Pasal 90 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN  
(TANGGAL 14 OKTOBER 2009 ; L.N.R.I NOMOR 149 ; T.N.R.I NOMOR 5068)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                   |   | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|--|---------------------|-------------------|---|---------------|------------|
|    |  | PP   | PERPRES<br>/ KEPRES | PERMEN<br>/ KEMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA  |               |            |
| 1. | <b>Pasal 25 Ayat (1)</b><br><br>Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 <b>ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</b>   |  |                     |                   | Perda Kabupaten Jembrana No. 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |               |            |
| 2. | <b>Pasal 26</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan kriteria penetapan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |                     |                   |   |               |            |
| 3. | <b>Pasal 29 Ayat (7)</b>   |  |                     |                   |   |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                       |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|---------------------|-----------------------|--|---------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES<br>/ KEPRES | PERMEN<br>/<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|    | Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |   |                     |                       |  |               |            |
| 4. | <b>Pasal 35 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |   |                     |                       |  |               |            |
| 5. | <b>Pasal 43</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 42 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b>                  | PP No. 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan |                     |                       |  |               |            |
| 6. | <b>Pasal 53</b>  | PP No. 1 Tahun 2011 tentang   |                     |                       |  |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihfungsian, nilai investasi infrastruktur, kriteria, luas lahan yang dialihfungsikan, ganti rugi pembebasan lahan dan penggantian lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan                     |                  |                 |                                      |            |            |
| 7. | <b>Pasal 60</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b>  | PP No.25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  |                  |                 |                                      |            |            |
| 8. | <b>Pasal 66 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  | PP No. 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                       |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES<br>/ KEPRES | PERMEN<br>/<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
| 9. | <p><b>Pasal 70 Ayat (4)</b></p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p> |                       |                     |                       |  |               |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004**  
**TENTANG PERIKANAN**  
**(TANGGAL 29 Oktober 2009 ; L.N.R.I NOMOR 154; T.N.R.I NOMOR 5073)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 1. | <p><b>Pasal 7 Ayat 1</b></p> <p>Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, <b>Menteri menetapkan:</b></p> <p>a. rencana pengelolaan perikanan;</p> <p>b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara</p> |                       |                  | Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|    | <p>Republik Indonesia;</p> <p>d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p>e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;</p> <p><b>f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;</b></p> <p><b>g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;</b></p> <p><b>h. daerah, jalur, dan waktu atau musim</b></p> |                       |                     |                    |  |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | <p><b>penangkapan ikan;</b></p> <p>i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;</p> <p>j. pelabuhan perikanan;</p> <p>k. sistem pemantauan kapal perikanan;</p> <p>l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;</p> <p>m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;</p> <p>n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;</p> <p>o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta</p> |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|    | lingkungannya;<br><br>p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;<br><br>q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;<br><br>r. kawasan konservasi perairan;<br><br>s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;<br><br>t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan<br><br>u. jenis ikan yang dilindungi. |                       |                     |                    |  |               |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN          |                  |  |                                      | UU TERKAIT  | KETERANGAN |
|----|--|--------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|---|------------|
|    |  | PP                             | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |   |            |
| 2. | <p><b>Pasal 9 Ayat (2)</b></p> <p>Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b></p> |                                |                  | <p>Permen Kelautan dan Perikanan No.71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia</p> |                                      |   |            |
| 3. | <p><b>Pasal 18 Ayat (4)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b></p>         | RPP tentang Pembudidayaan Ikan |                  |  |                                      | Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 4. | <b>Pasal 25 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan |                                      |            |            |
| 5. | <b>Pasal 25A Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan <b>diatur dalam Peraturan Menteri.</b>   |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 32</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI <b>diatur dengan Peraturan</b>                             |                       |                  | Permen Kelautan dan Perikanan No. PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | <b>Menteri.</b>  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 7. | <b>Pasal 35A Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 8. | <b>Pasal 41 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 9. | <b>Pasal 66A Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana   |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|--|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     | dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.   |  |                  |  |                                      |            |   |
| 10. | <b>Pasal 66 B Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri. |  |                  | Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. |                                      |            |   |
| 11. | <b>Pasal 76C Ayat (6)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.  | RPP tentang Pemberian Penghargaan kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak yang Berjasa dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan |                  |  |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2015 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 |

| NO | PASAL & AYAT<br>YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|---------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|    |   | Negara                |                     |                    |  |               |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG HORTIKULTURA  
(TANGGAL 24 NOVEMBER 2010 ; L.N.R.I NOMOR 132 ; T.N.R.I NOMOR 5170)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 13 Ayat (6)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.14 0/12/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Hortikultura |                                      |            |            |
| 2. | <b>Pasal 15 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi keahlian dan kemampuan tertentu di bidang hortikultura  |                       |                  | Permentan No. 109/Permentan/O T.140/9/2014 tentang Kualifikasi Keahlian dan Kemampuan Tertentu Sumber  |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  |                       |                  | Daya Manusia di Bidang Hortikultura Dari Luar Negeri  |                                      |            |            |
| 3. | <b>Pasal 16 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                  | Permentan No.58/PERMENTAN/OT.140/9/2012 tentang Perlindungan, Pemeliharaan, Pemulihan, Serta Peningkatan Fungsi Lahan Budidaya Hortikultura |                                      |            |            |
| 4. | <b>Pasal 20 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.                           |                       |                  |   |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT   | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |  |            |
| 5. | <p><b>Pasal 28 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai varietas tanaman hortikultura yang pengeluarannya dari wilayah negara Republik Indonesia dapat merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b></p> |                       |                  |                 |                                      |  |            |
| 6. | <p><b>Pasal 35 Ayat (2)</b></p> <p>Dalam hal sarana hortikultura merupakan atau mengandung hasil rekayasa genetik, selain memenuhi ketentuan ayat (1), peredarannya wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keamanan</p>                               |                       |                  |                 |                                      | Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protocol in Biosafety to The Convention |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT   | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|--|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |  |            |
|    | hayati.   |                       |                  |  |                                      | on Biological Biodiversity (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati); |            |
| 7. | <b>Pasal 35 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara uji mutu dan pendaftaran diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                  |  |                                      |  |            |
| 8. | <b>Pasal 36 Ayat (4)</b><br>Ketentuan mengenai pelabelan sebagaimana dimaksud ada ayat (2)                                      |                       |                  | Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan |                                      |  |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN<br>PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |  |  | UU<br>TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--|--|---------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES<br>/ KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN   | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |               |            |
|     | diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |                       |                     | Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura  |  |               |            |
| 9.  | <b>Pasal 43 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penetapan produk unggulan hortikultura diatur dengan Peraturan Menteri.               |                       |                     | Permentan No.76/Permentan/OT.140/12/2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Produk Unggulan Hortikultura |  |               |            |
| 10. | <b>Pasal 48 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri |                       |                     | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura              |  |               |            |
| 11. | <b>Pasal 49 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  |                       |                     | Permentan No. 70/Permentan/PD  |  |               |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | mengenai pendataan dan perizinan unit usaha budidaya hortikultura <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                  | .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura                               |                                      |            |            |
| 12. | <b>Pasal 51 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura |                                      |            |            |
| 13. | <b>Pasal 52 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran usaha hortikultura <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                                     |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura |                                      |            |            |
| 14. | <b>Pasal 54 Ayat (4)</b>   |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD   |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan standar proses dan persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), standar mutu dan keamanan pangan produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |   |                  | .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura |                                      |            |            |
| 15. | <b>Pasal 55 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas dan insentif <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  | PP No. 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas Dan Insentif Usaha |                  |   |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     |  | Hortikultura          |                  |  |                                      |            |            |
| 16. | <b>Pasal 56 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura                      |                                      |            |            |
| 17. | <b>Pasal 57 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi benih, sertifikasi, peredaran benih, serta pengeluaran dan pemasukan benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), introduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sertifikasi kompetensi, sertifikasi badan usaha dan jaminan mutu sebagaimana dimaksud |                       |                  | Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | pada ayat (3), serta pengecualian kewajiban penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                  |   |                                      |            |            |
| 18. | <b>Pasal 58 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemuliaan, introduksi, dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura |                                      |            |            |
| 19. | <b>Pasal 59 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengujian, lembaga penguji, dan jenis yang dikecualikan, <b>diatur dengan</b>                |                       |                  | Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | <b>Peraturan Menteri.</b>   |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 20. | <b>Pasal 60 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peluncuran varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Permentan No. 38/Permentan/OT .140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura                          |                                      |            |            |
| 21. | <b>Pasal 62 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                  |                       |                  | Permentan No. 48/Permentan/SR .120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura |                                      |            |            |
| 22. | <b>Pasal 63 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan dan pengeluaran benih ke dan dari wilayah   |                       |                  |  |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.   |                       |                  |   |                                      |            |            |
| 23. | <b>Pasal 68</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, tata cara pendataan dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, dan persyaratan izin khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura |                                      |            |            |
| 24. | <b>Pasal 69 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara   |                       |                  |   |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | kegiatan panen dan pascapanen yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan bangsal pascapanen atau tempat yang memenuhi persyaratan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 25. | <b>Pasal 78 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban memperdagangkan produk hortikultura dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan kewajiban sistem pengkelasan produk berdasarkan standar mutu dan standar harga secara transparan sebagaimana dimaksud |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri   |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 26. | <b>Pasal 75 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tata cara pemasaran yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.   |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 27. | <b>Pasal 77 Ayat (6)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dan pengembangan kawasan dan/atau unit usaha budidaya hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan norma, standar, pedoman, dan criteria kawasan |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | dan/atau unit usaha budidaya hortikultura untuk usaha wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b>       |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 28. | <b>Pasal 83 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai dasar penentuan komoditas tertentu dan wilayah tertentu <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>            |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 29. | <b>Pasal 84 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penggelaran produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | dengan Peraturan Menteri.   |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 30. | <b>Pasal 87 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan fasilitasi ekspor produk hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 31. | <b>Pasal 88 Ayat (2)</b><br>Impor produk hortikultura dapat dilakukan setelah mendapat izin dari menteri yang bertanggungjawab di bidang perdagangan  |                       |                  | Permendag No.30/M-DAG/PER/5/2012 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                    |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                                       | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.   |  |                  |  |                                      |            |            |
| 32. | <b>Pasal 88 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata cara penetapan pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan produk segar hortikultura impor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |  |                  | Permentan 03/PERMENTAN/OT.140/1/2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura |                                      |            |            |
| 33. | <b>Pasal 96 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan penyelenggaraan   | PP No. 109 Tahun 2015 tentang Pembiayaan |                  |  |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembiayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | Hortikultura          |                  |  |                                      |            |            |
| 34. | <b>Pasal 102 Ayat (8)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                       |                  | Permentan No.77/PERMENTAN/OT.140/12/2012 tentang Sistem Informasi Hortikultura |                                      |            |            |
| 35. | <b>Pasal 111 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>ditetapkan dengan Peraturan</b>   |                       |                  |  |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | <b>Menteri.</b>  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 36. | <b>Pasal 116</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan pelaksanaan tugas lembaga pengembangan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 37. | <b>Pasal 118 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan <b>diatur dengan Peraturan</b>   |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | <b>Menteri.</b>   |                       |                  |   |                                      |            |            |
| 38. | <b>Pasal 121</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                       |                  | Permentan No.40/PERMENTAN/OT.210/3/2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Hortikultura |                                      |            |            |
| 39. | <b>Pasal 122 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi, besarnya denda, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  | Permentan No. 70/Permentan/PD .200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura           |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN  
(TANGGAL 16 NOVEMBER 2012 ; L.N.R.I NOMOR 227 ; T.N.R.I NOMOR 5360)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|--|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|    |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
| 1. | <b>Pasal 28 Ayat (4)</b><br>Ketentuan mengenai penetapan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi       |                  |                 |                                      |            |  |
| 2. | <b>Pasal 37 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan</b>  | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|    |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|    | Pemerintah.   |   |                  |                 |                                      |            | perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 3. | <b>Pasal 43</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |                  |                 |                                      |            |  |
| 4. | <b>Pasal 45 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut  | PP No.17 Tahun 2015 tentang                           |                  |                 |                                      |            |  |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | mengenai penetapan kriteria dan status Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan atau berdasarkan pada Peraturan Pemerintah.</b>   | Ketahanan Pangan dan Gizi                             |                  |                 |                                      |            |            |
| 5. | <b>Pasal 48 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |                  |                 |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 52 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai mekanisme, tata cara, dan jumlah maksimal sebagaimana dimaksud  | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan      |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                  |                 |   | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|---|------------------|-----------------|---|------------|------------|
|    |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA                                |            |            |
|    | pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.   | Gizi  |                  |                 |   |            |            |
| 7. | <b>Pasal 54 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |                  |                 |   |            |            |
| 8. | <b>Pasal 57 Ayat (2)</b><br>Penentuan harga Pangan Lokal minimum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan/atau Peraturan  |   |                  |                 | Perda Kab. Kuningan No.1 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Daerah |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN    |
|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |               |
|     | Bupati/Walikota.  |                       |                  |                 |                                      |            |               |
| 9.  | <b>Pasal 65 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |               |
| 10. | <b>Pasal 66</b><br>Ketentuan mengenai persyaratan khusus tentang komposisi, persyaratan perbaikan, atau pengayaan Gizi dan tata cara pengolahan Pangan <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</b>                   |                       |                  |                 |                                      |            |               |
| 11. | <b>Pasal 71 Ayat (3)</b>  | PP No. 28             |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                              |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     | Ketentuan mengenai Persyaratan Sanitasi dan jaminan Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.                | Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 12. | <b>Pasal 72 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat |  |                  |                 |                                      |            |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     | (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  |  |                  |                 |                                      |            |   |
| 13. | <b>Pasal 75 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai ambang batas maksimal dan bahan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 14. | <b>Pasal 76 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan  |  |                  |                 |                                      |            |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     | mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.   |  |                  |                 |                                      |            |   |
| 15. | <b>Pasal 77 Ayat (4)</b><br>Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
| 16. | <b>Pasal 78 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai persyaratan dan prinsip penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan metode Rekayasa Genetik Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 17. | <b>Pasal 79 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud  |  |                  |                 |                                      |            |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                               |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.  |   |                  |                 |                                      |            |  |
| 18. | <b>Pasal 81 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan mengenai pemenuhan izin Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>  |   |                  |                 |                                      |            |  |
| 19. | <b>Pasal 83 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan mengenai Kemasan Pangan, tata cara pengemasan Pangan, dan bahan yang dilarang digunakan sebagai Kemasan Pangan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     |   |  |                  |                 |                                      |            | sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini)  |
| 20. | <b>Pasal 85 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |  |                  |                 |                                      |            |  |
| 21. | <b>Pasal 86 Ayat (6)</b><br>Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>  | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |   | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     |   |  |                  |                 |                                      |            | mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini  |
| 22. | <b>Pasal 87 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai persyaratan pengujian laboratorium <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang- |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|--|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |  | PP   | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     |  |  |                  |                 |                                      |            | Undang ini  |
| 23. | <b>Pasal 88 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 24. | <b>Pasal 94 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan   |  |                  |                 |                                      |            |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                               |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   |   |                  |                 |                                      |            |  |
| 25. | <b>Pasal 102 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |   |                  |                 |                                      |            |  |
| 26. | <b>Pasal 103</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai label Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 101 <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan</b>   | PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                  |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|--|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |   | PP                                     | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | Pemerintah.   |  |                  |                 |                                      |            | mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 27. | <b>Pasal 106 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |  |                  |                 |                                      |            |  |
| 28. | <b>Pasal 107</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan Pangan sebagaimana dimaksud   | PP No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan |                  |                 |                                      |            | Sesuai dengan Pasal 152 UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | dalam Pasal 104 dan Pasal 105 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah  | Iklan Pangan  |                  |                 |                                      |            | semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Pangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini |
| 29. | <b>Pasal 112</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah. | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |                  |                 |                                      |            |  |
| 30. | <b>Pasal 116</b><br>Ketentuan lebih lanjut   | PP No.17 Tahun 2015 tentang                           |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN                                 |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | mengenai sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   | Ketahanan Pangan dan Gizi                             |                  |                 |                                      |            |            |
| 31. | <b>Pasal 129</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 sampai Pasal 128 <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b> |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 32. | <b>Pasal 131 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian Masalah   | PP No.17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN               | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |                       |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN  
(TANGGAL 6 AGUSTUS 2013 ; L.N.R.I NOMOR 130 ; T.N.R.I NOMOR 5432)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 6 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sumber kayu alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Menteri.</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 11 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan mengenai penebangan kayu di luar kawasan hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial <b>diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 18 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan mengenai   |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | mekanisme dan tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 48</b><br><br>Ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukti hasil perusakan hutan yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan tata cara peruntukan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 5. | <b>Pasal 55 Ayat (6)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan  |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | tata kerja lembaga diatur dalam Peraturan Presiden.   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 6. | <b>Pasal 56 Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. |                       |                     |                    |  |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
(TANGGAL 6 AGUSTUS 2013 ; L.N.R.I NOMOR 131 ; T.N.R.I NOMOR 5433)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 31 Ayat (5)</b><br>Ketentuan mengenai persyaratan administratif, standar mutu, dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 2. | <b>Pasal 36</b><br>Pasal 36 Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |  |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN  | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 3. | <p><b>Pasal 37 Ayat (2)</b></p> <p>Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:</p> <p>a. bencana alam;</p> <p>b. serangan organisme pengganggu tumbuhan;</p> <p>c. wabah penyakit hewan menular;</p> <p>d. dampak perubahan iklim; dan/atau</p> <p><b>e. jenis risiko-risiko lain diatur dengan Peraturan Menteri.</b></p> |                       |                  |  |                                      |            |            |
| 4. | <p><b>Pasal 39 Ayat (3)</b></p> <p>Pelaksanaan fasilitasi asuransi Pertanian</p>   |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian No.40/PERMENTAN/SR.230/7/201 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |   |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN   | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.   |                       |                  | 5 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian  |                                      |            |            |
| 5. | <b>Pasal 42 Ayat (4)</b><br>Persyaratan Petani yang berhak memperoleh bantuan modal dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMEN TAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Kompetensi Petani |                                      |            |            |
| 6. | <b>Pasal 43 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi diatur dengan                |                       |                  | Peraturan Menteri Pertanian No.120/PERMEN TAN/OT.140/10/2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta                               |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                               |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN               | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | Peraturan Menteri.  |                       |                  | Sertifikasi Kompetensi Petani |                                      |            |            |
| 7. | <b>Pasal 44</b><br>Petani yang telah ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib menerapkan tata cara budi daya, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran yang baik untuk meningkatkan kualitas dan daya saing secara berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Menteri. |                       |                  |                               |                                      |            |            |
| 8. | <b>Pasal 51 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai penyelenggara,   |                       |                  |                               |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | mekanisme, dan penetapan harga awal pelelangan Komoditas Pertanian <b>diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</b>                                       |   |                  |                 |                                      |            |  |
| 9.  | <b>Pasal 65</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan luasan lahan Pertanian <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   | RPP tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian  |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 10. | <b>Pasal 87</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus Pertanian serta prosedur penyaluran kredit dan pembiayaan Usaha Tani <b>diatur dengan</b> | RPP tentang Pembentukan Unit Khusus Pertanian serta Penyaluran Kredit dan Pembiayaan Usaha Tani |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | Peraturan Pemerintah.  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 11. | <b>Pasal 99</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diatur dalam Peraturan Menteri. |                       |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 27 TAHUN 2007 TENTANG  
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL  
(TANGGAL 15 JANUARI 2014 ; L.N.R.I NOMOR 2 ; T.N.R.I NOMOR 5490)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|---|---|---------------------|--------------------|--|------------|--|
|    |   | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |  |
| 1. | <b>Pasal 19</b><br><br>(3) Dalam hal terdapat kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang belum diatur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |   |                     |                    |  |            |  |
| 2. | <b>Pasal 22C</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan <b>diatur dengan Peraturan</b>  | RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau |                     |                    |  |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | <b>Pemerintah.</b>  | Kecil                 |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 26A</b><br><br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan saham dan luasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f dan huruf h <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 30</b><br><br>(4) Tata cara perubahan peruntukan dan fungsi zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri</b>              |                       |                     |                    |  |            |            |
| 5. | <b>Pasal 51</b><br><br>(2) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan izin serta perubahan status zona inti sebagaimana dimaksud  |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN   |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|--|---|---------------------|--------------------|--|------------|--|
|    |  | PP  | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |  |
|    | pada ayat (1) diatur<br>dengan Peraturan<br>Menteri.   |   |                     |                    |  |            |  |
| 6. | <b>Pasal 71</b><br><br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b> | RPP tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |                     |                    |  |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 294 ; T.N.R.I NOMOR 5603)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 13 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat  2  <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 19 Ayat (2)</b><br><br>Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam undang-undang tersendiri.</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 27 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai industri maritim dan jasa maritim <b>diatur dalam peraturan pemerintah.</b>                                 |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
| 4. | <p><b>Pasal 32 Ayat (5)</b></p> <p>Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di Laut <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b></p> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 5. | <p><b>Pasal 36 Ayat (4)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan budaya bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b></p>             |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 6. | <p><b>Pasal 38 Ayat (2)</b></p> <p>Ketentuan mengenai pembentukan Kelautan pusat fasilitas serta tugas, kewenangannya, dan pembiayaannya <b>diatur dalam peraturan</b></p>              |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |   |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES                     | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | pemerintah.   |                       |   |                    |  |            |            |
| 7. | <b>Pasal 43</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>   |                       |   |                    |  |            |            |
| 8. | <b>Pasal 47 Ayat (4)</b><br>Ketentuan mengenai izin lokasi di Laut yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan pemerintah.</b> |                       |   |                    |  |            |            |
| 9. | <b>Pasal 67</b><br>Ketentuan lebih lanjut   |                       | Perpres No.178 Tahun 2014 tentang Badan |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut <b>diatur dengan Peraturan Presiden.</b>  |                       | Keamanan Laut    |                 |                                      |            |            |
| 10. | <b>Pasal 69 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan tata kelola dan kelembagaan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                                  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 11. | <b>Pasal 70 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2014 TENTANG KONSERVASI TANAH DAN AIR  
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 299 ; T.N.R.I NOMOR 5608)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 11</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 26</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air pada Lahan di Kawasan Lindung dan di Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 25 <b>diatur dalam Peraturan</b> |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | <b>Pemerintah</b>  |                       |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 30 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut tentang Ambang Batas Kekritisian Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                                     |                       |                     |                    |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 34</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 5. | <b>Pasal 38</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian   |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | bantuan, insentif, ganti kerugian, dan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                               |                       |                     |                    |  |            |            |
| 6. | <b>Pasal 44</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 43 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 7. | <b>Pasal 45 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kegiatan dan bentuk pemberdayaan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)                      |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|     | diatur dalam Peraturan Pemerintah.   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 8.  | <b>Pasal 46 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme peran serta masyarakat <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>                                     |                       |                     |                    |  |            |            |
| 9.  | <b>Pasal 49 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa Konservasi Tanah dan Air <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 10. | <b>Pasal 51 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai ganti rugi <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 11. | <p><b>Pasal 56 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b></p>        |                       |                     |                    |  |            |            |
| 12. | <p><b>Pasal 58 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b></p> |                       |                     |                    |  |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN  
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 308 ; T.N.R.I NOMOR 5613)**

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|    |  | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
| 1. | <b>Pasal 14 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan batasan luas <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b>  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 2. | <b>Pasal 18 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|---|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|    |   | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
| 3. | <b>Pasal 23 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya genetik Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>         |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 4. | <b>Pasal 24 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 5. | <b>Pasal 27 Ayat (5)</b><br>Ketentuan mengenai tata cara pencarian, pengumpulan, dan  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan                                 |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|----|---|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|    |   | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|    | pelestarian sumber daya genetik <b>diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</b>  |                              |                  |                 |                                      |            | Peraturan Pemerintah Tahun 2016  |
| 6. | <b>Pasal 28 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai introduksi <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 7. | <b>Pasal 30 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelepasan atau peluncuran <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 8. | <b>Pasal 31 Ayat (3)</b>  |                              |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai produksi, sertifikasi, pelabelan, dan peredaran <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>  |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 9.  | <b>Pasal 32 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai tata cara mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan hidup <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 10. | <b>Pasal 35 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai standar minimum sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan</b>                                      |                              |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | <b>Peraturan Menteri</b>  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 11. | <b>Pasal 38</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 12. | <b>Pasal 44 Ayat (4)</b><br>Ketentuan mengenai pelaksanaan integrasi dan diversifikasi usaha <b>diatur dengan Peraturan Menteri</b>   |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 13. | <b>Pasal 46</b><br>Jenis Tanaman Perkebunan pada usaha budi daya Tanaman Perkebunan   |                       |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |   | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) <b>ditetapkan oleh Menteri.</b>  |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 14. | <b>Pasal 49</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan, dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
| 15. | <b>Pasal 56 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri                                   |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 16. | <b>Pasal 57 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah. | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 17. | <b>Pasal 59</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal                                  |                              |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |   | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | 58 diatur dalam Peraturan Pemerintah.   |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 18. | <b>Pasal 60 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 19. | <b>Pasal 61 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan pengembangan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dalam Peraturan</b>                                  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | <b>Pemerintah.</b>   |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 20. | <b>Pasal 62 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perkebunan berkelanjutan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b>  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 21. | <b>Pasal 66</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan wilayah geografis yang memproduksi Hasil Perkebunan yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 22. | <b>Pasal 69 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai   | RPP tentang Usaha            |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN  |
|-----|--|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|---|
|     |  | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |   |
|     | sarana dan prasarana di dalam kawasan Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  | Perkebunan            |                  |                 |                                      |            | Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 23. | <b>Pasal 70 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. |                       |                  |                 |                                      |            |   |
| 24. | <b>Pasal 72 Ayat (4)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kegiatan panen dan pascapanen yang baik diatur dengan  |                       |                  |                 |                                      |            |   |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|--|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |  | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | <b>Peraturan Menteri.</b>  |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 25. | <b>Pasal 73 Ayat (3)</b><br>Ketentuan mengenai pembinaan dan keterpaduan usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan usaha budi daya Tanaman Perkebunan <b>diatur dalam Peraturan Pemerintah.</b> | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 26. | <b>Pasal 74 Ayat (2)</b><br>Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.                               | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 27. | <b>Pasal 75 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut   |                              |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN                                     |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |  | PP  | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | mengenai jenis, besaran denda, dan testa cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.           |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 28. | <b>Pasal 90 Ayat (2)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sumber daya manusia Perkebunan diatur dengan Peraturan Menteri.       |   |                  |                 |                                      |            |            |
| 29. | <b>Pasal 93 Ayat (5)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat | PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan |                  |                 |                                      |            |            |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN        |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN   |
|-----|---|------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|--|
|     |   | PP                           | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |  |
|     | sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah  |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 30. | <b>Pasal 95 Ayat (5)</b><br>Ketentuan mengenai besaran penanaman modal asing, jenis Tanaman Perkebunan, skala usaha, dan kondisi wilayah tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. |                              |                  |                 |                                      |            |  |
| 31. | <b>Pasal 97 ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan teknis dan penilaian Usaha Perkebunan diatur dalam Peraturan Pemerintah.  | RPP tentang Usaha Perkebunan |                  |                 |                                      |            | Berdasarkan Keppres No. 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2016 |
| 32. | <b>Pasal 99 Ayat (5)</b>  |                              |                  |                 |                                      |            |  |

| NO  | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|-----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|     |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri        |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 33. | <b>Pasal 101</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat diatur dengan Peraturan Menteri. |                       |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(TANGGAL 17 OKTOBER 2014 ; L.N.R.I NOMOR 338 ; T.N.R.I NOMOR 5619)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|--|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |  | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 15 Ayat (4)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan mutu dan persyaratan teknis Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                                     |                       |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 18 Ayat (7)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjaringan Ternak Ruminansia Betina Produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan populasi anakan ternak ruminansia |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 36B Ayat (8)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak dan Produk Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta berat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 36CAyat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan Ternak Ruminansia Indukan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b>                                       |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN  |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|--|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP   | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG<br>-UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 5. | <b>Pasal 36D Ayat (2)</b><br><br>Ketentuan mengenai pulau karantina <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b>  |  |                     |                    |  |            |            |
| 6. | <b>Pasal 36E</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> | PP No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/Atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan |                     |                    |  |            |            |
| 7. | <b>Pasal 65</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesehatan  |  |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN PERATURAN PELAKSANAAN  | PERATURAN PELAKSANAAN |                  |                 |                                      | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES / KEPRES | PERMEN / KEPMEN | PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA |            |            |
|    | Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan Pasal 64 <b>diatur dengan Peraturan pemerintah.</b>  |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 8. | <b>Pasal 68E</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai Otoritas Veteriner dan Siskeswanas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Pasal 68A, Pasal 68B, Pasal 68C, dan Pasal 68D <b>diatur dengan Peraturan Pemerintah.</b> |                       |                  |                 |                                      |            |            |
| 9. | <b>Pasal 85 Ayat (3)</b><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) <b>diatur dalam peraturan Pemerintah.</b>                                     |                       |                  |                 |                                      |            |            |

**DAFTAR PERATURAN PELAKSANAAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN  
PETAMBAK GARAM  
(TANGGAL 14 APRIL 2016 ; L.N.R.I NOMOR 68 ; T.N.R.I NOMOR 5870)**

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 1. | <b>Pasal 24 Ayat (3)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi <b>diatur dalam Peraturan Presiden.</b>   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 2. | <b>Pasal 30 Ayat (2)</b><br><br>Risiko yang dihadapi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:<br><br>a. hilang atau rusaknya sarana Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Usaha Pergaraman;<br><br>b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
|    | Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; dan<br><br>c. jenis risiko lain yang diatur dengan Peraturan Menteri.   |                       |                     |                    |  |            |            |
| 3. | <b>Pasal 35</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) <b>diatur dengan Peraturan Menteri.</b> |                       |                     |                    |  |            |            |
| 4. | <b>Pasal 70 Ayat (5)</b><br><br>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.   |                       |                     |                    |  |            |            |

| NO | PASAL & AYAT YANG<br>DITINDAKLANJUTI<br>DENGAN PERATURAN<br>PELAKSANAAN   | PERATURAN PELAKSANAAN |                     |                    |  | UU TERKAIT | KETERANGAN |
|----|---|-----------------------|---------------------|--------------------|--|------------|------------|
|    |   | PP                    | PERPRES /<br>KEPRES | PERMEN /<br>KEPMEN | PERATURAN<br>PERUNDANG-<br>UNDANGAN<br>LAINNYA |            |            |
| 5. | <p><b>Pasal 72 Ayat (3)</b></p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam <b>diatur dalam Peraturan Menteri.</b></p> |                       |                     |                    |  |            |            |